



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara harta bersama antara:

**FHIETHER**, 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat di Jalan Nangka No. 2, RT.004 - RW. 002, Kelurahan/Desa Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **IRWAN.SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "*I R W A N & PARTNERT, Advocat, Legal Consultant, Litigation, Corporate and Business Law*", berkantor di Perumahan Gelora Pajjaying Indah Blok AC/10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 37/SK/VIII/2019/PA Tkl., tanggal 15 Agustus 2019, **semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding**

**Melawan**

**Hj. ASWINDA SARI Binti KAHARUDDIN**, 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat di Jalan Poros Limbung Galesong, Kampung Gusunga, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Andi Asrizal, SH., MH.**, dan **Nur Pratiwi Amir, SH.**, Advokat pada kantor "*Andi Azrizal & Partners*", berkantor di Kompleks Perumahan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks



Griya Maruki Indah, Jalan Prof Dr. Fachruddin Blok C  
No. 82 (Depan Masjid Abdullah Maruki), RT-006/RW-  
001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan  
Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi  
Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
45/SK/IX/2019/PA Tkl., tanggal 10 September 2019,  
**semula Tergugat sekarang sebagai Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan  
oleh Pengadilan Agama Takalar Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 7 Juli  
2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah yang  
amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 6.451.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Takalar Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 21 Juli  
2020, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding  
mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli  
2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan  
mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Takalar pada tanggal 4 Agustus 2020, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak  
mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar 27 Agustus 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 28 Agustus 2020 dan telah datang memeriksa berkas pada tanggal 1 September 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas, akan tetapi tidak datang memeriksa berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tertanggal 14 September 2020;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tertanggal 5 Oktober 2020 Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan adanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan ini kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa pendapat/pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan disetujui oleh Majelis Hakim Banding oleh karena telah dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan menjadikan pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa serta memutus pada tingkat banding, dengan menguatkan putusan tentang penolakan eksepsi *a quo*.

### Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5)

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan formal dapat diterima;

Bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dan pihak Terbanding sebagai Tergugat, sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulangan maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali pokok perkara, yang terdiri atas Berita Acara Sidang, jawab menjawab, alat-alat bukti, pertimbangan hakim serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Oktober 2020, Penggugat melakukan perubahan Gugatan dengan tidak lagi menjadikan pihak Bank Rakyat Indonesia Cab. Bantaeng sebagai pihak ( Turut Tergugat I ) dan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Cab. Arif Rate Makassar (Turut Tergugat II) sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar baik BRI Cab. Bantaeng maupun BRI Syari'ah Cab. Arif Rate Makassar tidak lagi dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* , meskipun dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Takalar sampai dijatuhkannya putusan dan putusan akhir pihak Bank BRI masih tetap dijadikan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Banding mempertimbangkan alasan/keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks



Manimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan tidak mempunyai Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan ditolak, Majelis Hakim banding menyetujui pertimbangan tersebut dengan mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan/keberatan banding Pembanding dalam mengajukan pemeriksaan ulang ditingkat banding (*yudisfacti*) sebagai Pengadilan ulangan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa hal-hal yang tidak dipermasalahkan, tidak dijadikan alasan/keberatan dalam memori banding, Majelis Banding berpendapat bahwa hal tersebut oleh Pembanding telah diterima/diakui secara diam-diam dan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan fakta hukum/pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan kuat (*conviction*) serta menentukan (*beslissende*).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi dasar, alasan/keberatan banding Pembanding dalam memori banding Majelis memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Tentang tidak ikutnya pihak Bank sebagai pihak :**

Menimbang, bahwa Pengadilan *in qasu* Majelis Hakim berwenang/wajib memberi petunjuk kepada Penggugat/Kuasa dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 R. Bg. Akan tetapi tidak menjadi keharusan bagi pihak untuk mengikuti petunjuk tersebut. Ikut tidaknya pihak Penggugat terhadap saran tersebut tergantung kepada Penggugat sendiri, sehingga dengan terjadinya perubahan atas gugatan Penggugat, secara hukum merupakan kehendak/kemauan Penggugat dan tidak dapat dijadikan alasan bahwa hal tersebut dilakukan karena petunjuk Majelis, lagi pula dengan tidak ikutnya Bank dalam perkara tidak menjadikan perkara *a quo* cacat formal, dan atau tidak dapat dijadikan alasan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena Bank tidak dijadikan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karenanya alasan/keberatan banding tersebut harus dikesampingkan.

## 2. Tentang Sita :

Menimbang, bahwa keberatan banding Pembanding yang menyatakan bahwa sita ditolak tanpa alasan, alasan tersebut tidak berdasar hukum oleh karena permohonan sita tersebut telah dijawab/dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Sela (Berita Acara Sidang tertanggal 19 November 2019) dengan memberi pertimbangan bahwa : oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya dugaan/indikasi bahwa Tergugat akan/telah berupaya memindah tangankan kepada pihak lain terhadap obyek yang dimohonkan sita, oleh karenanya alasan tersebut harus dikesampingkan.

## 3. Tidak ada perlawanan Tergugat pada waktu Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa Pemeriksaan setempat dilakukan dalam rangka atau bagian dari pembuktian guna melihat obyek secara nyata (fakta), dengan tidak adanya perlawanan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tidak berarti Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, oleh karena pemeriksaan setempat tidak bermakna merampas (eksekusi) terhadap obyek yang dikuasai Tergugat, sehingga alasan/keberatan banding tersebut harus dikesampingkan.

## 4. Tentang bukti P 8 dan P 13 .

Menimbang, bahwa bukti P 8 yang merupakan laporan dugaan tindak pidana dan bukti P 13 daftar pencarian orang, bukanlah merupakan bukti bahwa yang terlapor dan yang dicari telah terbukti telah melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadapnya, melainkan masih dalam status sangkaan. Dan dalam menetapkan suatu sangkaan/perbuatan berkualifikasi pidana Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut, sehingga alasan banding harus dikesampingkan.

## 5. Tentang bukti P3 dan P4 yang didalilkan aslinya tersimpan di Bank.

Menimbang, tentang keberatan ini dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena tersimpan di Bank dengan mengajukan bukti surat permohonan surat Keterangan ke Bank BRI

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bantaeng, namun belum mendapatkan surat dimaksud karena masih menunggu persetujuan dan Kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan, ( vide Bukti P/P1 ).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding mencermati/meneliti Bukti P/P1 tersebut, ternyata bukti P/P1 (berupa duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak relevan dengan narasi/alasan banding tersebut, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang pula, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kronologis perolehan harta dimaksud, apakah obyek tersebut diperoleh dalam masa/kurung waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau obyek tersebut diperoleh sebelum perkawinan sebagaimana dalil bantahan Tergugat; bukan bukti tentang fakta adanya obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam proses/pemeriksaan bukt-bukt, Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kronologis perolehan/keberadaan obyek sengketa sehingga kepada Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut terhadap hal-hal yang menjadi alasan banding yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari proses pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar serta tambahan pertimbangan Majelis Hakim banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 7 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah yang dimohonkan banding dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingka Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 7 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah yang dimohonkan banding.
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Nurdin A. Rasyid,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA.Mks., dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid,SH,M.H.**

ttd

**Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**H. Hasbi, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)